

IMPLEMETASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Nur Fathoni¹, Choirul Salim², Nety Hermawati³
untaalas183@gmail.com¹, Schoirulsalim@gmail.com², NetyHemawaty12@gmail.com³
Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia¹²³

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received 16 Mei 2023 Revised 07 Mei 2023 Accepted 19 Agustus 2024</p>	<p><i>In creating a safe and comfortable atmosphere in society, Polri is present as a figure that creates a sense of security and comfort as well as in carrying out the task of increasing public trust in Polri. In carrying out their duties as law enforcers, the National Police is guided by a code of ethics as a guide in carrying out their daily activities. Related regulations can be seen in the Chief of Police Regulation Number 14 of 2011. The lack of Polri in practicing the moral principles and professional code of ethics itself results in violations committed by Polri members. This study seeks to explain the handling of violations of the police professional code of ethics contained in the Chief of Police Regulation Number 14 of 2011. This research article uses a data collection method that examines research and discussion of various literature based on statutory provisions, applicable laws and regulations, in Indonesia. This study found that the implementation and juridical basis for violating the professional code of ethics must be upheld so that Polri members can carry out their duties wholeheartedly.</i></p> <p>Keyword: Code of Ethics, POLRI,</p>
<p>Keywords: Kode Etik, POLRI</p>	<p>Abstrak</p> <p>Dalam menciptakan suasana aman dan nyaman di masyarakat, Polri hadir sebagai sosok yang menciptakan rasa aman dan nyaman serta dalam mengemban tugas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, Polri berpedoman pada kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Regulasi terkait terlihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Kurangnya Polri dalam mengamalkan prinsip moral dan kode etik profesi itu sendiri mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Kajian ini berupaya menjelaskan penanganan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Artikel penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang mengkaji penelitian dan pembahasan berbagai literatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hukum dan peraturan kepolisian yang berlaku di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa implementasi dan landasan yuridis pelanggaran kode etik profesi harus ditegakkan kembali agar anggota Polri dapat menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license</i></p>



Pendahuluan

Dalam sejarah di Indonesia polisi merupakan salah satu pilar keamanan yang mengantarkan pembangunan untuk bangsa dan negara. Polisi terus memperjuangkan dan berkerja keras demi menegakan keadilan dan keamanan di masyarakat, akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa polisi belum bisa menjawab tuntutan pelayanan yang di minta oleh masyarakat. Berbagai cemoahan dan celaan yang diberikan kepada polisi bahwa mereka tidak bisa berkerja dengan baik dan tidak profesional dalam mengemban tugasnya. Negara Indonesia sudah mendesak para pendegak hukum agar menjadi polisi yang efektif, profesional dan modern. Banyak kenadala yang dialami dalam mencapai itu semua karena terdapat problem yang ditemukan di dalam tubuh kepolisian yaitu kurangnya penghayatan dalam mengamalkan kode etik kepolisian dalam mengembangkan tugasnya.

Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan modern. Terdapat banyak kasus polisi yang melanggar kode etik kepolisian yang menjadikan masyarakat mengalami multi krisis dalam menegakkan suatu hukum (*law enforcement*). Padahal polisi menjadi ujung tombak dalam menegakan hukum di Indonesia. *Pertama*, dalam penegakan hukum polisi lebih cenderung mementingkan diri anggotanya sehingga aspek hukum tidak terlaksana dengan mengabaikan suatu keadilan (*gerechtigheit*) dan memanfaatkan hukum. Cita hukum pada abad 21 yang menerangkan tentang keadilan sudah berkembang sesuai konteks. Pada abad modern ini lebih mengutamakan nalar yang tidak pernah masuk ke pikiran manusia tentang apa itu arti dari keadilan (*rechsavaardigheid*) yang berlaku pada masyarakat. *Kedua*, Dalam penegakan hukum sudah jelas bahwa aturan atau hukum perundang-undangan harus dilaksanakan dengan adil, sebaliknya yang terjadi di masyarakat malah terjadi tidakadilan (*unjustice*). Adanya hukum itu untuk keadilan, tetapi dalam praktik di lapangan aparaturnya pejabat hukum tidak semuanya menyadari akan hal itu. *Ketiga*, Krisis hukum yang terjadi pada saat ini memiliki kecenderungan mengabaikan penegakan hukum, ketidakpercayaan hukum. Adanya perangkat hukum yang tidak memberikan contoh dalam melakukan keadilan sosial. Penegakan hukum masih bersifat inkonsisten dan diskriminatif.¹

¹ Andi Christian, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia," *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023): 1.

. Kemajuan dan kemodernan suatu hal dapat dilihat dari masyarakatnya yang memiliki kehidupan yang teratur. Tertib kehidupan merupakan hasil dari keberhasilan

atau pelaksanaan keadilan dalam penegakan hukum. Sebagai negara penegak hukum, polisi adalah penegak dan pelindung hukum, kedudukan polisi adalah ketika terjun langsung ke masyarakat harus dibebani dengan moral dan kepastian dalam penegakan hukum, dengan kata lain polisi tidak memihak, netral. dan profesional. Selama ini Polri kerap dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus korupsi, HAM, pembalakan liar, narkoba, perjudian dan lain-lain. Keunikan proses hukum untuk kasuskasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di lingkungan Polri adalah tidak lagi hanya menyangkut individu, tetapi Polri sebagai institusi. Untuk itu, Kapolri harus memulai tradisi baru keberpihakan dan penghargaan kepada anggota Polri yang bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan berakal cemerlang.²

Berbagai macam kendala yang dialami polri dalam menegakan Kode Etik Profesi dalam mewujudkan polri yang bersih dan berwibawa. Seperti faktor perundangundangan. Polisi mempunyai dua landasan dalam menerapkan kedisiplinan di dalam peraturan anggota polri diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2011. Permasalahan yang terdapa dalam peraturan tersebut yaiu sulit memisahkan antara aturan intrenal dan selalu tumpang tindih di dalamnya. Kemudian faktor penegakan hukum dalam organisasi polri selaku aknum belum mampu memberikan sanksi kepada para anggotanya melalui sidang komisi kode etik polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Adanya faktor sarana dan perasarana yang belum memadai dan keterabtan anggaran, sehingga mengganggu kelancaran dalam bertugas. Selanjutnya fakto kesadarah hukum dimasyarakat maupun anggota polri dan faktor budaya seperti apabila junior melakukan kesalahan akan langsung di tidak oleh seniornya dan sebaliknya apabila seniornya melakukan kesalahan junior tidak berhak untuk menghukunya serta senior bisa memberikan berupa ancaman dan harus menjaga kerahasiaan.³

² Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang sebagai Aparat Penegak Hukum," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, 3.

³ Ali Maksum, "Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 25–28.

Terdapat berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya pada tahun 2021 berdasarkan data polri, ada 1.305 kasus pelanggaran

kode etik yang dilakukan personil pada tahun 2021. Sebanyak 2.621 kasus pelanggaran disiplin dan terdapat 1.024 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan personil polri sepanjang tahun.⁴ Upaya penegakan Etika Profesi Polri, dituntut untuk dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEEP) maupun sidang disiplin. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah menganalisis bagaimana pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Polri di Indonesia. Kemudian kendala Polri dalam menegakan kode etik profesi kepada anggotanya. Jenis penelitian ini menggunakan metode *library research*. Sumber data di kaji dengan menggunakan studi kepustakaan yang menggali data dari berbagai literatur dan perundang-undangan, jurnal dan website yang berkaitan dengan artikel.

Pembahasan Tinjauan Kode Etik Profesi dan Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (polisi), sikap dan perilaku polisi terkait pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dalam Pasal 1 mengenai pengertian KEPP, sebagai berikut:

“Kode Etik Profesi POLRI yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.”⁶

⁴ Viva Budy Kusnandar, “Angka Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Anggota Polri Setiap Tahun,” diakses 3 Juli 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-angka-pelanggaran-kodeetik-yang-dilakukan-anggota-polri-setiap-tahun>.

⁵ Supardi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 140141.

⁶ “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022,” diakses 16 Maret 2023, <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.-perkap-14-tahun-2011.pdf>.

Dalam uraian tersebut dapat diartikan dari pengertian KEPP merupakan sebuah aturan atau norma yang digunakan untuk landasan dalam berperilaku baik dan mengatur hal-hal yang dapat membolehkan dan tidak membolehkan dalam melakukan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum.

Jika anggota POLRI melanggar kode etik berarti sama halnya dengan melanggar hukum. Karena yang dilanggar tersebut seperti melanggar tugas, pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Padahal amanat Undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan KAPOLRI ketika melanggar kode etik sama dengan melanggar hukum. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan apabila anggota POLRI yang melanggar kode etik profesinya sama seperti anggota Polri melanggar hukum yang merupakan wewenang dan tugasnya sebagai anggota Polri dalam mengayomi dan melayani masyarakat.⁷

Dalam tinjauan pustaka ini tujuannya untuk memberikan gambaran umum peraturan yang dibuat untuk dilaksanakan di ruang lingkup POLRI agar dijalankan semestinya agar menjaga keamanan masyarakat dan akan dikaji dalam penelitian di bawah ini.

Kode etik profesi POLRI diatur dengan Peraturan KAPOLRI No. 14 Tahun 2011 menggantikan Peraturan KAPOLRI Nomor 7 Tahun 2006.⁸ Peningkatan pengaturan kode etik profesi POLRI dalam bentuk peraturan KAPOLRI adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum secara mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. KAPOLRI adalah pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan KAPOLRI mempunyai kekuatan mengikat. Dan peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi tersebut tidak hanya mengikat

⁷ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal. 19.

⁸ "Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," diakses 16 Maret 2023, <https://www.peraturanpolri.com/search/label/PERKAP%20TAHUN%202011>.

anggota POLRI tetapi juga mengikat pengemban fungsi kepolisian lainnya dan sekaligus menjadi pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota POLRI sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing, pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota POLRI agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan”.

Dalam uraian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kode etik profesi polri memiliki sebuah fungsi yang dikhususkan sebagai pembimbing sikap POLRI ketika sedang menjalankan tugas sebagai mestinya dan diharapkan anggota kepolisian tidak melanggar nilai-nilai etika sehingga tidak menyalahgunakan wewenang dan kewajibannya dalam menjalankan tugas.

Agar lebih mengetahui tentang pokok kode etik profesi polri yang ada di dalam peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 yang mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggota polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan.⁹ Dari empat moral tersebut memiliki definisi sebagai berikut:¹⁰

1. “Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 6 sedangkan larangan diatur dalam pasal 12 PERKAP nomor 14 tahun 2011.

⁹ Tarmizi, *Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, Kpk, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator dan Intelijen Negara*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 6.

¹⁰ Kelik Pramudya dan Antono Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 42-41.

2. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 7 – 9 sedangkan larangan diatur dalam pasal 13 - 14 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
 3. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
-
4. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota POLRI terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 11 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 PERKAP nomor 16 tahun 2011.”

Profesionalisme bagi polri merupakan ciri khas yang dimiliki untuk terlihat berkualitas dan profesional. Dalam mengukur profesionalisme menurut Sullivan ada 3 ukuran dalam menggapai profesionalisme adalah motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Pertama, motivasi dapat dilihat bahwa untuk menggapai profesionalisme polisi harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat dalam rangka untuk menegakkan hukum. Kedua, pendidikan dalam menggapai profesionalisme polisi seharusnya mempunyai pendidikan yang berstandar agar tidak diremehkan dimasyarakat. Dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh polisi tidak harus memiliki pendidikan yang berstandar tinggi tetapi mental polisi tersebut lemah, maka dari itu yang harus dilakukan polisi adalah menyusun kurikulum yang berjenjang sesuai pola pendidikan polri. Ketiga, penghasilan atau gaji harus mendapat perhatian dari pimpinan polri sesuai tingkatan tugasnya. Karena gaji menopang kinerja polisi dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dimasyarakat, jika kinerja tidak sesuai dengan gaji maka bisa menjadikan ketidakseimbangan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya.

Polisi adalah institusi masyarakat sipil yang menjaga ketertiban dan hukum. Kepolisian nasional di Indonesia disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden. Polri menjalankan

tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Tugas Polri adalah mengayomi, mengayomi dan melayani masyarakat, yang seharusnya menjadi contoh kedisiplinan bagi masyarakat. Namun anggota Polri masih merupakan orang biasa, masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Berikut beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri:

a. Pelanggaran disiplin ringan

Tidak membawa data pribadi yang lengkap; melakukan pelanggaran; pelanggaran terhadap tertib penggunaan seragam, atribut, dan perlengkapan Polri; pelanggaran kinerja; pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor; pelanggaran penggunaan inventaris dinas; lupa membawa izin senjata api atau inventaris dinas yang dipinjam atau digunakan; meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin dari atasan.

b. Pelanggaran disiplin berat

Absen atau tidak menjalankan tugas atasan (disertasi); melakukan tindak pidana dengan pidana lebih dari tiga bulan; asusila; terlibat dalam dan/atau mendukung kejahatan. terorganisir; penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan. Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran disiplin ringan berupa tindakan disiplin, sedangkan untuk pelanggaran disiplin yang berat berupa hukuman disiplin. Etika Polri merupakan sarana untuk menciptakan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai anggota Polri yang selanjutnya dapat menjadi kebanggaan masyarakat; mencapai keberhasilan tugas; membina kebersamaan, dan kemitraan sebagai dasar pembentukan partisipasi masyarakat; mewujudkan kepolisian yang profesional, efektif, efisien dan modern, bersih dan berwibawa, dihormati dan dicintai masyarakat.

Pelanggaran etika kepolisian sering terjadi, biasanya bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilanggar meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika hubungan dengan masyarakat. dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri melalui proses persidangan pelanggaran disiplin yang mempunyai beberapa tahap, pertama persiapan sidang, kedua pelaksanaan sidang, terakhir pelaksanaan putusan sidang.

Pengaturan kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan yang dilakukan oleh anggota polri untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah profesi tersebut agar dijalani dengan seharusnya sesuai ketentuan-ketentuan standart aktivitas anggota profesi sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Dalam

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota AKBP Achiruddin melanggar kode etik profesi polri sehingga dalam proses hukum nya ia diberhentikan secara tidak hormat oleh kapolda sumut melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Kasus ini sekaligus menjadi hikmah dan pelajaran agar para anggota polri tidak menggunakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya profesi tersebut bertujuan untuk mengamankan dan mengayomi masyarakat.

Dalam perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Profesi Polri pada pasal 21 terdapat 7 sanksi yang dikenakan kepada polri apa bila ia melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 didalam nya terdapat sanksi, yaitu: (a) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela (b) Kewajiban pelangga untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang komisi kode etik profesi dan/atau secara tertulis kepada pemimpin polri dan pihak yang dirugikan (c) Kewajiban pelangga untuk mengikuti pembinaan mental keperibadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (d) Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (e) Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (f) Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi 1 (satu) tahun dan/atau (g) PTHD sebagai anggota polri.

Ketegasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin berdampak besar kepada para anggotanya. Kode etik kepolisian dalam pelaksanaannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian dewasa ini sudah berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya tetapi belum maksimal, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran kode etik yang masih kerap dilakukan anggota kepolisian. Kode etik membatasi ruang gerak anggota polri untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan didalam wewenangnya. Sehingga banyak faktor yang menyebabkan kode etik tidak berjalan secara maksimal.

Kesimpulan

Dari berbagai peraturan kode etik profesi kepolisian berfungsi sebagai pengendali anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian bisa menekan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personil polisi berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika masyarakat serta etika keperibadian. Maka para personil kepolisian wajib tunduk dan taat kepada kode etik

tersebut. Kendala yang dialami dalam penegakan kode etik profesi kepolisian karena masih minimnya pemahaman tentang Kode Etik makan perlu untuk kepada seluruh anggota polisi untuk memberikan sosialisasi kepada personilnya.

Daftar Pustaka Christian, Andi. “Analisis

Pelanggaran Kode Etik Profesi Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.” *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023): 1.

Kusnandar, Viva Budy. “Angka Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Anggota Polri Setiap Tahun.” Diakses 3 Juli 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-angka-pelanggarankode-etik-yang-dilakukan-anggota-polri-setiap-tahun>.

Maksum, Ali. “Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa.” *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 25–28.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses 16 Maret 2023. <https://www.peraturanpolri.com/search/label/PERKAP%20TAHUN%202011>.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Diakses 16 Maret 2023. <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.-perkap-14-tahun2011.pdf>.

Pramudya, Kelik, dan Antono Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Situmorang, Lundu Harapan. “Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang sebagai Aparat Penegak Hukum.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, 3.

Supardi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tarmizi. *Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, Kpk, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator dan Intelijen Negara*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.